



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
NAMA DAN ALAMAT YAYASAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ 14816 /Oprs/414.104/2022


Berdasarkan surat permohonan perubahan izin Operasional nama dan alamat yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 04/ANN/VII/22 Tanggal 12 Juli 2022 dan berita acara serta terima perubahan yayasan tanggal 20 Juni 2022 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK PKK BATE II |
| 2. Jenjang | : Taman Kanak- Kanak |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Bate Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69838909 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan Lama | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban |
| 8. Nama Yayasan Baru | : Alifaningdyah Nareswara Naila |
| 9. Alamat Yayasan Lama | : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03,
Kel.Sendangharjo, Kec.Tuban, Kab. Tuban |
| 10. Alamat Yayasan Baru | : Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan
No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |
| 11. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Lama | : 09/ 27 Oktober 2011 |
| 12. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Baru | : 03/ 06 Juni 2022 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 4 Agustus 2022 sampai dengan 4 Agustus 2025 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 4 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban


ABDUL RAKHMAT, ST, MT
Pembina
NIP. 19721229200212 1 003

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421.1 / 3314 / 414.050 / 2013

Tentang

Pemberian ijin pendirian sekolah TK. PKK. BATE. II
Oleh Yayasan PKK
Di Desa BATE Kecamatan BANGILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat Permohonan Nomor : 420/153/414.050/002/2013
tanggal 25 April 2013

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi di bidang Pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah, bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, ternyata pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban ;
5. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Yayasan PKK
Untuk mendirikan Sekolah / TK PKK. BATE. II
dengan alamat Desa BATE
Kec. BANGILAN
KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk mentaati ketentuan dan Pedoman yang berlaku ;
KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas ;
KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan / sekolah yang bersangkutan ;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 14 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban,


Drs. SUTRISNO, MM

NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Dikpora Kec. BANGILAN
2. Yayasan yang Bersangkutan